



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adin Ausa**
2. Tempat lahir : Nulion Bangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 2 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa II, No. 26, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Punawirawan Polri)

Terdakwa Adin Ausa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIN AUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam dakwaan kesatu Kami.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADIN AUSA selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 ( satu) unit mobil Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM

Nomor Polisi : DN 8413 AE Beserta STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang mengandung emas

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam bentuk permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ADIN AUSA, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di JalanTrans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita,, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di JalanTrans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto, ( Sanak saudara Terdakwa ) juga didapati didalam mobil tersebut termuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas. Dimana muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin pengangkutan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa ahli DR. IRWAN SAID, M.Si, menerangkan sebagai berikut :  
Berdasar hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita dalam perkara Terdakwa, dengan Certificate No. 00410/AODCAN dan Dated : October 5, 2020 dengan identifikasi sample Code : LP-A/321/IX/2020/SULTENG/SPKT Tanggal 14 September 2020. didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa tidak memiliki ijin berupa ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukan pengangkutan sejumlah 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dengan rencana tujuan pengangkutan Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas. Ditengah perjalanan sebelum Terdakwa sampai di Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa diproses lebih lanjut dalam perkara ini .

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ADIN AUSA, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di di JalanTrans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau atau setidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita,, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto, ( Sanak saudara Terdakwa ) juga didapati didalam mobil tersebut termuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas. Dimana muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, diangkut Terdakwa dari perkampungan Dusun Dongi-Dongi (tidak jauh dari lokasi pertambangan) Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso untuk rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emasrencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin pengangkutan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut, saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa ahli DR. IRWAN SAID, M.Si, menerangkan sebagai berikut :  
Berdasar hasil analisa / pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita dalam perkara Terdakwa, dengan Certificate No. 00410/AODCAN dan Dated : October 5, 2020 dengan identifikasi sample Code : LP-A/321/IX/2020/SULTENG/SPKT Tanggal 14 September 2020. didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;
- Bahwa karena berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi, Wilayah Dongi-Dongi telah ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, menyebabkan wilayah Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso adalah daerah yang tidak terpetakan memiliki Izin Pertambangan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan pengangkutan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan terhadap sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut namun Terdakwa tetap melakukan pengangkutan sejumlah 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dari wilayah Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan rencana tujuan pengangkutan Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas. Kemudian ditengah perjalanan sebelum Terdakwa sampai di Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kelurahan Kawatuna Kota Palu, perbuatan Terdakwa berhasil diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas lalu diproses lebih lanjut dalam perkara ini bers.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I MADE RAI MULIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani, mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto ( Sanak saudara Terdakwa) memuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna / Poboya Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

- Bahwa saat saksi menanyakan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penambangan juga ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap material tambang yang diduga mengandung emas tersebut.

- Bahwa saksi dan Tim kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang dibawa Terdakwa tersebut mengandung emas, nanti pada tahap Penyidikan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan uji sampel oleh sucofindo baru diketahui bahwasanya material tambang tersebut mengandung emas.

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah purnawirawan Polisi.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukanlah target operasi Polda Sulteng.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut material tambang berupa Pasir/Tanah.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memperoleh material tambang tersebut dari dongi-dongi karena Terdakwa melintas di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi dari arah jalan dongi-dongi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**2. ASWARI SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi, I Made Rai Muliawan, dan Saksi Fajri Mardani, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi, saksi I Made Rai Muliawan dan Saksi Fajri Mardani, mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto (Sanak saudara Terdakwa) memuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna / Poboya Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penambangan juga ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap material tambang yang diduga mengandung emas tersebut, kami kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang dibawa Terdakwa tersebut diduga mengandung emas, nanti pada tahap Penyidikan dan dilakukan uji sample oleh sucofindo baru diketahui bahwasanya material tambang tersebut mengandung emas.

- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah purnawirawan Polisi.

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Polda Sulteng.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut material tambang berupa Pasir/Tanah.

- Bahwa material tambang yang dibawa Terdakwa diduga diperoleh dari dongi-dongi karena Terdakwa melintas di JalanTrans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. dari arah jalan dongi-dongi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**3. FAJRI MARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya saksi, saksi I Made Rai Muliawan, dan Saksi Aswari Sandi, menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, saksi, saksi I Made Rai Muliawan dan Saksi Aswari Sandi, mendapati 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto (Sanak saudara Terdakwa) memuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.

- Bahwa didapati didalam mobil tersebut termuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.

- Bahwa Terdakwa mengakui muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna / Poboya Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penambangan juga ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap material tambang yang diduga mengandung emas tersebut, kami kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE serta 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas kemudian menyerahkannya kepada Penyidik Polda Sulawesi Tengah.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang dibawa Terdakwa tersebut diduga mengandung emas, nanti pada tahap Penyidikan dan dilakukan uji sample oleh sucofindo baru diketahui bahwasannya material tambang tersebut mengandung emas.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah purnawirawan Polisi.
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Polda Sulteng.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan.
- Bahwa diduga material tambang tersebut diperoleh dari dongi-dongi karena Terdakwa melintas di JalanTrans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. dari arah jalan dongi dongi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**4. ABRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah Paman saksi.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian ketika itu saksi juga berada dalam mobil yang ditumpangi oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita di di JalanTrans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan Polisi, dan Terdakwa mempunyai pekerjaan membeli sayuran dan beras dari Palolo dongi-dongi dan sekitarnya.
- Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup mengangkat barang berat, karenanya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Saksi untuk menemani Terdakwa ke daerah Palolo untuk membeli/ memuat sayuran dan beras.

- Bahwa sesampainya kami di Palolo, karena hari hujan, dan tidak ada muatan, Terdakwa mengatakan akan mengambil muatan diatas yaitu kearah dongi-dongi, sedang saksi tinggal di Palolo di rumah teman saksi.

- Bahwa Terdakwa kembali menjemput saksi, dan saksi melihat Terdakwa telah membawa muatan didalam bak mobil pickup Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8413 AE milik Terdakwa yang dikemudikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi berangkat menuju Palu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, sebelum sampai di kota Palu yaitu sesampainya Terdakwa dan saksi di JalanTrans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menghentikan Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, dan tim dari Kepolisian Daerah.

- Bahwa Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menemukan Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE telah memuat karung-karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas yang diakui Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut material tambang.

- Bahwa setelah di kantor Polda Sulteng, saksi baru mengetahui kalau yang dimuat oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) karung material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha tambang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. JEAN WARNO PADATAU, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli PNS pada kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, pendidikan terakhir S1 (tamat). Ahli adalah Inspektur tambang.

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 19 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 36 ayat (1) U RI nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :
  - IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 21 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 38 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: IUP diberikan kepada:
  - Badan usaha;
  - Koperasi dan;
  - Perseorangan.
- Untuk dapat mengangkut material yang mengandung bahan tambang, ijin yang harus dimiliki adalah ijin IUP Operasi produksi atau bisa hanya ijin pengangkutan saja.
- Bahwa setahu Ahli di Wilayah Dongi-Dongi tidak terdapat ijin untuk melakukan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, Terdakwa dengan (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413, telah memuat sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas dengan rencana akan membawa muatan tersebut ke tromol yang ada di Kawatuna di Kota Palu.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi Abriyanto mengemudikan mobil tersebut dalam melakukan perjalanannya, lalu sebelum Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kota Palu yaitu saat Terdakwa tiba di Jalan Trans Palu- Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa saat tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan, didapati didalam Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE tersebut, terdapat muatan barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.
- Bahwa Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pengangkutan material tambang yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh pemerintah namun Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa untuk 1 (satu) karung material tambang tersebut Terdakwa dibayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan baru akan dibayar bila muatan telah sampai di Kawatuna tempat tromol berada.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas;
2. 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413 AE;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413 AE atas nama Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas Kepolisian (saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani) menghentikan 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang melintas di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Dimana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto (Sanak saudara Terdakwa) memuat barang bawaan berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna / Poboya Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.
- Bahwa benar, sesuai dengan pasal 1 butir 19 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa benar, Pasal 36 ayat (1) U RI nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :
  - IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa benar, sesuai dengan pasal 1 butir 21 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Bahwa benar, sesuai dengan pasal 38 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: IUP diberikan kepada:
  - Badan usaha;
  - Koperasi dan;
  - Perseorangan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk dapat mengangkut material yang mengandung bahan tambang, ijin yang harus dimiliki adalah ijin IUP Operasi produksi atau bisa hanya ijin pengangkutan saja.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwasanya pengangkutan material tambang yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh pemerintah namun Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar, untuk 1 (satu) karung material tambang tersebut Terdakwa dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan baru akan dibayar bila muatan telah sampai di Kawatuna tempat tromol berada.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan ataupun usaha pengangkutan hasil tambang (tidak punya IUP, IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Melakukan usaha penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

**Ad. 1. Setiap orang**

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang telah terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa Adin Ausa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa Adin Ausa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa Adin Ausa, Terdakwa Adin Ausa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 04.30 wita, di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (saksi I Made Rai Muliawan, Saksi Aswari Sandi dan Saksi Fajri Mardani);

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian menahan dan memeriksa 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi : DN 8413 AE yang dikemudikan oleh Terdakwa serta terdapat penumpang lain didalam mobil tersebut yaitu Saksi Abrianto (Sanak saudara Terdakwa), dimana mobil tersebut memuat barang berupa 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa Terdakwa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna / Poboya Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penambangan berdasarkan Pasal 1 butir 19 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) U RI nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :

- IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.

Menimbang, bahwa benar, sesuai dengan pasal 1 butir 21 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: IUP diberikan kepada:

- Badan usaha;
- Koperasi dan;
- Perseorangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengangkut material yang mengandung bahan tambang, ijin yang harus dimiliki adalah ijin IUP Operasi produksi atau bisa hanya ijin pengangkutan saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang yang diduga mengandung emas tersebut dan Terdakwa mengakui, muatan berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas tersebut, rencananya akan dibawa ke Tromol (tempat pengolahan material tambang menjadi emas) di Wilayah Kel. Kawatuna Kota Palu untuk diolah menjadi Emas.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pengangkutan material tambang yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh pemerintah namun Terdakwa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan untuk 1 (satu) karung material tambang tersebut Terdakwa dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan baru akan dibayar bila muatan telah sampai di Kawatuna tempat tromol berada.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan ataupun usaha pengangkutan hasil tambang (tidak punya IUP, IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat "Report of analysis" tertanggal 05 Oktober 2020 Nomor: 00410/AODCAN dan dihubungkan keterangan Ahli DR. Irwan Said, M.Si bahwa terhadap barang bukti material batu dan pasir (reff) yang diangkut oleh Terdakwa mengandung mineral logam berupa emas;

Dengan demikian, unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka perlu diperintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 25 (dua puluh lima) karung yang berisi pasir/batu yang mengandung mineral, merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413 AE dan 1 (satu) lembar STNK Mobil

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413 AE atas nama Ruslan, berdasarkan fakta hukum merupakan milik Terdakwa maka ditentukan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Adin Ausa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIN AUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIN AUSA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) karung berisi material tambang berupa Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas;Dinyatakan dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit Mobil merk SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413 AE;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna HITAM Nomor Polisi DN 8413 AE atas nama Ruslan;Dikembalikan kepada Terdakwa Adin Ausa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki Za,S.H

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.